



P U T U S A N

Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Kalimantan Tengah sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Kalimantan Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, di bawah register perkara Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX Propinsi Kalimantan Tengah (Kutipan akta Nikah nomor: XXXXXX seri BR) dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXX hingga sekarang;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selayaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK lahir pada tanggal 9 Juni 2012;

4. Bahwa, pada tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) namun setelah dipaksa baru Tergugat mau mengakuinya dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan perempuan tersebut;

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2018. Pada saat itu Penggugat melihat gambar Tergugat bersama perempuan lain dan setelah didesak oleh Penggugat akhirnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan sudah tidak ridho lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas ,Penggugat mohon agar Wakil Ketua pengadilan Agama Kuala Kurun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang mana berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 24 Januari 2019 serta tanggal 07 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 10 Januari 2019 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX seri BR) tanggal 31 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1.- NAMA SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan ada pihak ketiga, yaitu Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan menurut para tetangga, Tergugat sudah menikah lagi. Penggugat tidak mau dimadu dan meminta Tergugat untuk memilih antara Penggugat atau wanita idaman lain tersebut, namun Tergugat menolaknya dan tetap ingin mempertahankan keduanya;
- Bahwa menurut Penggugat, sejak Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Dan memang yang Saksi lihat sejak Nopember 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain, meskipun masih tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.---NAMA SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT.XX RW.XX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX Propinsi Kalimantan Selatan, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NAMA dari XXXXXX. Saksi pernah melihat Tergugat bersama istri kedua Tergugat di Palangkaraya kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak Nopember 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Saksi tahu hal tersebut karena Saksi dulu tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, namun setelah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi pulang ke rumah Saksi di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menurut dan selalu menghindar bila sedang dinasehati;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, di samping itu gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi. Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat. Maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap. Namun berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai. Oleh karena itu, berdasarkan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Sehingga Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, majelis menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan memberikan keterangan secara terpisah. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2018 sudah tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Basmah di Palangkaraya. Bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan. Selama berpisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling peduli satu sama lain. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah dapat disimpulkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi kerukunan lahir dan batin. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar-Rum Ayat: 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi terhadap sikap dan perilaku Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dengan melakukan penasehatan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga Majelis memandang sudah cukup bukti bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan sudah tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ibarat dalam kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang kemudian Majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي



; طلقه

Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlarat bagi kedua belah pihak. Sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ma'mun, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

TTD

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Hakim Anggota II,

TTD

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Ma'mun, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp800.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp891.000,00

Terbilang : (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abdul Khair, S.Ag.